



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 09/HK.03.1/5205/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU NOMOR 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai/dilantiknya Sdra. Muhammad Ilham, SE sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekertariat KPU Kabupaten Bima dan Sdri. Umratun Anggraeni, SE sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekertariat KPU Kabupaten Dompu sesuai Surat Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriati Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berwenang untuk:
- a. menerima, meneliti, melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Dompu;
 - b. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - c. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Dompu;
 - e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi;
 - f. meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Dompu, PPK, dan PPS;
 - g. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Dompu, PPK, PPS, dan/atau Pihak Ketiga;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain terkait pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Dompus
Pada tanggal 03 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR: 09/HK.03.1/5205/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR
 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ARIFUDDIN	Ketua	PENGARAH
2.	AGUS SETIAWAN	Anggota	PENGARAH
3.	ANSHORI	Anggota	PENGARAH
4.	SULASTRIANA	Anggota	PENGARAH
5.	IRHAM	Sekretaris	KETUA
6.	ABU HASAN TAQWA	Kasubbag Hukum dan SDM	SEKRETARIS
7.	UMRATUN ANGGREANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logisitik	ANGGOTA
8.	UMI KALSOM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD NOR	Kasubbag Program dan Data	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

